



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
(NOTA KESEPAKATAN)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
AL-WASHLIYAH KOTA BINJAI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA
TENTANG
TRIDAHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**



Nomor : 112/MoU/STIT.AW/A/IV/2026

Nomor : 009/STOK-BG/MOU/A/VI/2026

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 21 Bulan April Tahun dua ribu dua puluh enam (21/04/2026), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dr. H. M. Baihaqi, MA

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Washliyah Kota Binjai, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah Nomor: Kep-184/PB-AW/XXII/IX/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pengangkatan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Washliyah Binjai Periode 2022-2026 berkedudukan di JL. Perintis Kemerdekaan No. 148 Kel. Kebunlada Kec. Binjai Utara Kota Binjai 20744, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Washliyah Binjai, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, Mkes

: Ketua SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor : 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Masa Bakti 2022 s.d 2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Alumunium Raya No.77, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Medan 20241, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK yang mengikatkan dalam perjanjian kerjasama. Yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dan hal-hal lain dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini Meliputi :

- (1) Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
- (2) Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Aktivitas bersama dalam bidang penelitian
- (4) Aktivitas bersama dalam organisasi kemahasiswaan (prestasi akademik) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Apabila telah disetujui oleh kedua pihak, perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Kesepakatan ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dari Tanggal 21 Bulan April Tahun 2026 sampai dengan Tanggal 21 Bulan April Tahun 2031.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Segala bentuk perubahan, perjanjian atau tambahan yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Kesepakatan Tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diseleenggarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari;
- (3) Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam ketetapan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*Adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaian dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- a. Semua Pemberitahuan dan surat menyurat diantara para pihak sehubungan dengan kerja sama ini akan dilakukan secara dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Nama Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Washliyah Binjai
Nama : Dr. H. M. Baihaqi, MA
Telepon : 0812-7213-8945
Email : alwashliyahbinjaistit@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama Instansi : Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Bina Guna
Nama : Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes
Telepon : 0813-7027-7474
E-mail : binagunakerjasama@gmail.com

Masing-masing PARA PIHAK dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana diatas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
AL-WASHLIYAH BINJAI



Dr. H. M. BAIHAQI, MA
KETUA STIT AL-WASHLIYAH BINJAI

PIHAK KEDUA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA



Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.kes
KETUA STOK BINA GUNA